

BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 109 TAHUN 2021 TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa urusan pemerintahan bidang perhubungan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
 - b. bahwa guna kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka perlu diatur struktur, tugas, fungsi dan tata kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
 Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 113).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
- 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Daerah yang bertugas mengoordinasikan Perangkat Daerah.
- 6. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dishub adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan di Daerah.
- 7. Kepala Dinas adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah Dishub.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang tertentu Dishub.
- 9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 10. Subkoordinator adalah pejabat fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan tentang organisasi dan tata kerja instansi.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dishub di pimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Susunan organisasi Dishub terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan:
 - 1. Seksi Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Pengujian Sarana; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Prasarana dan Keselamatan, membawahkan:
 - 1. Seksi Prasarana;
 - 2. Seksi Keselamatan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dishub sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas perbantuan yang ditugaskan;
- d. pelaksanaan administrasi Dishub; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, keuangan, aset, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Pengoordinasian kegiatan;
- b. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian;
- d. Pengoordinasian tata laksana;
- e. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;

- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

- (1) Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pembinaan perencanaan, keuangan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, ketatalaksanaan, keorganisasian, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi Dishub.

Bagian Ketiga Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 10

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) bertugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan pada bidang lalu dan angkutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian prasarana;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian prasarana;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian prasarana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan rencana induk jaringan lalu lintas angkutan jalan;
 - b. melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan;
 - c. melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan;
 - d. menyiapan bahan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas jalan; dan
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan bidang lalu lintas.

Pasal 14

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Pengujian Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan bidang pengujian kendaraan bermotor;
- b. melaksanakan pengujian kendaraan bermotor;
- c. menyiapan bahan laporan dan evaluasi pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Keempat Bidang Prasarana dan Keselamatan

Pasal 15

- (1) Bidang Prasarana dan Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf dadalah unsur pembantu Kepala Dinas.
- (2) Bidang Prasarana dan Keselamatan dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan bertugas merumuskan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pada bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pada bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- b. pelaksanaan kebijakan pada bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi;
- c. Penyiapan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pada bidang prasarana, keselamatan dan pengembangan transportasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas fungsinya.

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pada bidang pengelolaan terminal dan parkir;
 - b. melaksanakan pengelolaan teminal tipe C;
 - c. melaksanakan pengelolaan parkir; dan
 - d. menyiapkan bahan penerbitan izin penyelenggaraan dan pengembangan fasilitas parkir.

Pasal 19

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Kepala Seksi Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pada bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan, laik fungsi keselamatan sarana dan prasarana;
 - b. memfasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan;
 - c. memfasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan pengusahaan angkutan umum dan kelaikan kendaraan; dan
 - d. melaksanakan penegakan hukum bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Kelima

UPTD

Pasal 20

(1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD

diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang/Sekretaris.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk Subkoordinator, paling banyak 3 (tiga) dalam 1 (satu) Bidang/Sekretariat.
- (2) Jenis dan jumlah Subkoordinator ditetapkan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

Pasal 24

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Seksi/ Subbagian dan/atau Bidang/ Sekretaris sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 25

Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pelaksanaan urusan pemerintahan kepada Bupati.

Pasal 26

Kepala Dinas membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan kepada Bupati.

Pasal 27

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian melaksanakan tugas menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala Dinas melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, Kepala Dinas wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Pejabat yang ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat Pelaksana yang ada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pejabat Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada pejabat administrasi di atasnya.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

Dishub dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan dengan Perangkat Daerah provinsi bersifat koordinatif dan fungsional untuk menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas setiap jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 109 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Karanganyar (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 109), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

ini mulai berlaku pada tanggal Peraturan Bupati diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Agar pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangayar.

> Ditetapkan di Karanganyar pada tanggal 31 Desember 2021 BUPATI KARANGANYAR,

> > ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar pada tanggal 31 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR.

ttd

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2021 NOMOR 109



Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR Kepala Bagian-Hukum

NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 109 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN

